



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 58/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KADEMANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Blitar


Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 58/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/ 2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KADEMANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BENDOSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	L	DSN NGGERO RT 03 RW 04
2.	EDO BAGUS SAPUTRA	L	DSN KRAJAN RT 05 RW 02
3.	NITA WULAN SARI	P	DSN KRAJAN RT 03 RW 02

B. KELURAHAN/DESA DARUNGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUDIN ZUHRI	L	DARUNGAN RT 01 RW 02
2	M. NIZAM BAHTIAR	L	DS DARUNGAN RT 04 02
3	NATALIA SUKMAWATI	P	DARUNGAN RT 02 RW 04

C. KELURAHAN/DESA DAWUHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM NURSAID	L	DSN DAWUHAN RT 02 RW 03
2	MEGA HANDOKO	L	DSN KALIANDANG RT 01 RW 10
3	ARISTININGSIH	P	DS DAWUHAN RT 02 RW 02

D. KELURAHAN/DESA JIMBE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEBI BUNGA NOVITASARI	P	JL KARTO DARMO RT 02 RW 02
2	YULIYA EKA SARI	P	JL KARTO DARMO RT 04 RW 03
3	ADINIA EKA SUCI	P	JL KARTO DARMO RT 03 RW 03

E. KELURAHAN/DESA KEBONSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVENDHA PRIANDHIKA	L	DSN RINGINREJO RT 01 RW 01
2	RUDI PURWITO	L	DSN RINGINREJO RT 02 RW 02
3	BELLA PRISMA VIANA	P	DS GENTUNGAN RT 01 RW 01

F. KELURAHAN/DESA MARON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULISTYAWATI	P	DSN. KAMPUNGTENGAH RT 001 RW 006
2	DIKA MAYASAROH	P	DSN. KRAJAN RT 001 RW 004
3	YAYUK SUGIARTI	P	DS MARON RT 01 RW 03

G. KELURAHAN/DESA PAKISAJI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO NOVRYANTO	L	DS PAKISAJI RT 05 RW 01
2	MINARTI	P	DS PAKISAJI RT 04 RW 02
3	GOSTRIA EDOUVIT K	L	DS PAKISAJI RT 04 RW 01

H. KELURAHAN/DESA PANGGUNGDUWET

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALI SODIQ	L	DSN. PANGGUNGDUWET RT 002 RW 007
2	ACH. HAKIM MUZAKI	L	RT 04 RW 04 PANGGUNGDUWET
3	M. IRHAM JAZULI	L	DSN. PANGGUNGDUWET RT 004 RW 005

I. KELURAHAN/DESA PLOSOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. SHOHIB ZUNAIDI	L	DSN. PLOSOREJO RT 001 / 006
2	MULYADI	L	DSN. PLOSOREJO RT 002 / 006
3	NUR ZULIANITA	P	DSN. PLOSOREJO RT 003 / 005

J. KELURAHAN/DESA PLUMPUNGREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD ZAENAL ARIF	L	DSN TENGGONG RT 03 RW 02
2	MUHAMMAD ZAMROJI	L	DSN TENGGONG RT 01 RW 02
3	BINTI AULATUL M.	P	DSN PRECET RT 03 RW 01

K. KELURAHAN/DESA REJOWINANGUN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EVITA VANY	P	DS REJOWINANGUN RT 01 RW 04
2	NUR MUTMA'INAH	P	DS REJOWINANGUN RT 05 RW 03
3	PANDU AJI WIJAYA	L	DS REJOWINANGUN RT 01 RW 01

L. KELURAHAN/DESA SUMBERJATI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DEVIA AGUSTINA KARTIKAWATI	P	RINGINANOM RT 04 RW 05
2	NANDA BAGUS SEPTIANTO	L	SUMBERJATI RT 02 RW 02
3	SUWANDI IBRAHIM	L	DSN. SUMBERJATI RT 003 RW 003

M. KELURAHAN/DESA SUMBERJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISKA SOFIANI NURHIDAYAH	P	DSN. TUMPAKPURI RT02/1/2 DS. SUMBERJO KADEMANGAN
2	YENI RIANTI	P	DSN KRAJAN RT02/ RW02 DS. SUMBERJO KADEMANAGAN
3	LEVANA SETYA FATIKA	P	DSN. SUMBERJO RT 001 RW 004

N. KELURAHAN/DESA SURUWADANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODIK ADITYA	L	DSN JODANGSANG RT 001 RW 007
2	DIAN SISWANTO	L	SURUHWADANG RT01/RW02 KADEMANGAN
3	HENI LESTARI	P	DSN JODANGSANG RT 002 RW 007

O. KELURAHAN/DESA KADEMANGAN


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI TRISNAWATI	P	LINGK. JATEN RT003/ RW001
2	JANATUN NAIM	L	LINGK. JATISARI RT02/ RW06
3	SUPRIHATIN	P	LINGK. JATEN RT003/ RW001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani